



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No. KKSPJ/010-OA/V/2019

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah

Di tempat

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 30/KU/03.2-SPMK/19/Sek-Prov/IV/2019 tanggal 18 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) untuk periode 23 September 2018 – 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi khusus Rekening Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.



Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

- a. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi dengan surat pernyataan.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan;
 - 3) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - 4) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK;
 - 5) Penerimaan Sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
 - 6) Saldo per pembukuan LADK; dan
 - 7) NPWP Partai Politik Peserta Pemilu
- b. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK.
- c. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK)

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan.

4. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye (LPPDK)

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.



- b. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK.
- c. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara.
- d. Bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari
 - 1) Partai Politik;
 - 2) Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
 - 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- f. Sumbangan harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.
- g. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan.
- h. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan dan tidak menggunakan dari sumbangan yang dilarang.
- i. Dana kampanye berupa uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- j. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Bangka Tengah poin 1 sampai dengan 22 yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) dari Partai Amanat Nasional (PAN).



Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu terhadap kepemilikan Rekening Koran Dana Kampanye di Bank Umum;
2. Memeriksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan seluruh RKDK;
3. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
4. Memeriksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta;
5. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK;
6. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK;
7. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK;
8. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
9. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.



KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN
Registered Public Accountant, License No. 946/KM.1/2015

International
Practice
Group 

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan Jakarta

Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 946/KM.1/2015


M. Kuncara Budi Santosa, SE, Ak, MM, CA, CPA, BKP

Register Akuntan Publik Nomor AP. 1052

Register IAPF Nomor 2198

Jakarta, 29 Mei 2019